AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i2.10809

INTEGRASI *GOOD GOVERNANCE* DAN DIGITALISASI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF: PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN WAKAF BERKELANJUTAN

Integration of Good Governance and Digitalization in Optimizing Productive Waqf Management: Development of a Sustainable Waqf Management Model

Abd. Rahman, Sri Wahyuni Kasim, Kamaruddin
UIN Alauddin Makassar
rahmansbrow123@gmail.com; sriwahyunikasim25@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 9, 2026	Jun 6, 2026	Jun 18, 2026	Jun 23, 2026

Abstract

Productive waqf has great potential as an instrument for the economic empowerment and social development of the Muslim community, but the optimization of its management still faces challenges related to transparency, accountability, nazhir professionalism, and the use of digital technology. Although studies on waqf governance and digitalization have developed, research that integrates these two aspects into a sustainable productive waqf management model remains limited. This study aims to analyze the role of integrating good governance and digitalization in improving the effectiveness of productive waqf management and to formulate a sustainable waqf management model in the digital era. This study used a qualitative approach with a library research design. Data were obtained through a review of scholarly articles, books, institutional reports, and relevant documents discussing waqf governance, digital transformation, and productive waqf, then analyzed descriptively and interpretatively

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

through reduction, categorization, and synthesis of findings. The results of the study show that transparency, accountability, participation, and professionalism are the main elements of good governance that can be strengthened through digitalization. The use of digital platforms, technology-based reporting systems, and digital waqf services can increase public trust, expand waqif participation, and support the effectiveness of waqf asset management. The success of waqf digitalization is also influenced by institutional capacity and nazhir competence. The conclusion of the study affirms that the integration of good governance and digitalization can form a more transparent, adaptive, accountable, and sustainable productive waqf management model. The implications of this study provide theoretical contributions to the development of modern waqf literature as well as practical recommendations for waqf institutions and policymakers in strengthening waqf governance in the digital era.

Keywords: Productive Waqf; Good Governance; Waqf Digitalization; Waqf Governance; Sustainability

Abstrak: Wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial umat, tetapi optimalisasi pengelolaannya masih menghadapi tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, profesionalisme nazhir, dan pemanfaatan teknologi digital. Meskipun kajian tentang tata kelola dan digitalisasi wakaf telah berkembang, penelitian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam model pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integrasi *good governance* dan digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif serta merumuskan model pengelolaan wakaf berkelanjutan pada era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap artikel ilmiah, buku, laporan lembaga, dan dokumen relevan yang membahas tata kelola wakaf, transformasi digital, dan wakaf produktif, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui reduksi, kategorisasi, dan sintesis temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme merupakan elemen utama *good governance* yang dapat diperkuat melalui digitalisasi. Pemanfaatan platform digital, sistem pelaporan berbasis teknologi, dan layanan wakaf digital dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas partisipasi wakif, serta mendukung efektivitas pengelolaan aset wakaf. Keberhasilan digitalisasi wakaf juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kompetensi nazhir. Simpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi *good governance* dan digitalisasi dapat membentuk model pengelolaan wakaf produktif yang lebih transparan, adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur wakaf modern serta rekomendasi praktis bagi lembaga wakaf dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola wakaf pada era digital.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; *Good Governance*; Digitalisasi Wakaf; Tata Kelola Wakaf; Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Wakaf produktif telah berkembang menjadi salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai negara Muslim. Secara global, pengelolaan wakaf tidak lagi dipandang sebatas aktivitas

filantropi tradisional, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mendukung pengentasan kemiskinan, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Perkembangan teknologi digital yang semakin masif telah mendorong transformasi tata kelola lembaga filantropi Islam menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks tersebut, prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf produktif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam tata kelola wakaf mampu memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat pengawasan terhadap aset wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan (Saputra, 2025).

Potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduk Muslim yang mencapai mayoritas dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam. Namun demikian, realisasi pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala struktural dan manajerial. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan secara konsumtif dan belum dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan kapasitas nazhir, rendahnya literasi digital, lemahnya sistem pelaporan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan pengelolaan wakaf belum mampu mencapai potensi maksimalnya (Haliding et al., 2025). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara potensi aset wakaf yang besar dengan kontribusi riilnya terhadap pembangunan ekonomi umat.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi mulai diadopsi oleh sejumlah lembaga wakaf melalui penggunaan platform *crowdfunding*, wakaf uang digital, aplikasi pengelolaan wakaf, serta teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Beberapa studi menemukan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan akses masyarakat untuk berwakaf, mempercepat proses penghimpunan dana, dan mempermudah pelaporan kepada para wakif. Namun demikian, implementasi digitalisasi masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi teknologi, keamanan data, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta resistensi terhadap perubahan sistem pengelolaan konvensional (Sani, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh tata kelola kelembagaan yang baik dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Dari perspektif sosial dan ekonomi, isu integrasi *good governance* dan digitalisasi dalam pengelolaan wakaf produktif menjadi penting untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan peningkatan kepercayaan publik, efektivitas pengelolaan aset umat, serta keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan melalui penyediaan sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan strategi pemberdayaan sosial yang dapat memperluas dampak ekonomi wakaf terhadap masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori tata kelola kelembagaan yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam menciptakan keberlanjutan organisasi sosial keagamaan.

Meskipun penelitian mengenai wakaf produktif, digitalisasi wakaf, maupun tata kelola wakaf telah banyak dilakukan, sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada aspek normatif, regulasi, potensi ekonomi, atau analisis konseptual mengenai digitalisasi wakaf. Penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi antara prinsip *good governance* dan transformasi digital sebagai satu kesatuan model pengelolaan wakaf produktif berkelanjutan masih relatif terbatas. Selain itu, studi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kepustakaan sehingga belum banyak menggali pengalaman, proses, dinamika kelembagaan, dan praktik pengelolaan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana integrasi tata kelola yang baik dan digitalisasi diterapkan dalam praktik pengelolaan wakaf produktif serta bagaimana kedua aspek tersebut membentuk model pengelolaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip *good governance* dan digitalisasi dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif serta mengembangkan model pengelolaan wakaf berkelanjutan yang relevan dengan tantangan era digital. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman terhadap proses, praktik, dan pengalaman para pemangku kepentingan dalam mengelola wakaf produktif berbasis tata kelola yang baik dan teknologi digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan konsep tata kelola wakaf berkelanjutan dalam perspektif keuangan sosial Islam. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga wakaf, regulator, dan pengelola wakaf dalam merancang strategi transformasi kelembagaan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, praktik, serta dinamika integrasi *good governance* dan digitalisasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi makna, konstruksi konseptual, dan pengembangan model pengelolaan wakaf berkelanjutan berdasarkan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding, buku akademik, laporan lembaga wakaf, regulasi pemerintah, serta dokumen resmi yang diterbitkan pada periode 2020-2026. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensions*, *Google Scholar*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, dan Garuda dengan menggunakan kata kunci "*productive waqf*", "*waqf governance*", "*digital waqf*", "*digital transformation*", "Is*lamic social finance*", dan "*sustainable waqf management*". Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria meliputi relevansi terhadap tema penelitian, kredibilitas penerbit, keterbaruan publikasi, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori dan praktik pengelolaan wakaf produktif (Creswell & Poth, 2018). Proses penelitian dilaksanakan selama Juni 2026 melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi kritis, dan pengorganisasian literatur sesuai fokus kajian penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis dengan menerapkan metode *systematic literature review* (SLR) yang dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*) (Snyder, 2019). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis publikasi, triangulasi teori melalui penggunaan perspektif *good governance*, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan, serta audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses pencarian, seleksi, dan analisis data. Selain itu, peneliti melakukan *peer debriefing* dengan membandingkan interpretasi hasil kajian terhadap temuan penelitian terdahulu untuk meningkatkan kredibilitas analisis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi Kesimpulan (Miles et al., 2020). Pada tahap analisis, peneliti melakukan proses *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama, dilanjutkan dengan *axial coding* guna menemukan hubungan antar konsep, sehingga diperoleh konstruksi model integratif mengenai tata kelola wakaf produktif berbasis digital yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana integrasi prinsip *good*

governance dan digitalisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif dalam menghadapi tantangan era transformasi digital.

HASIL

Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Digitalisasi

Digitalisasi telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola wakaf produktif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong lembaga pengelola wakaf untuk mengubah pola administrasi yang sebelumnya bersifat manual menjadi sistem yang lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga pengelola wakaf (Wahidah, 2025).

Berbagai lembaga wakaf mulai memanfaatkan sistem informasi berbasis web, aplikasi mobile, dashboard pelaporan digital, teknologi *cloud computing*, serta *blockchain* untuk menyediakan informasi secara real-time kepada wakif dan masyarakat (Auna et al., 2024). Sistem tersebut memungkinkan pelaporan keuangan, perkembangan aset wakaf, hasil pengelolaan investasi, serta distribusi manfaat kepada penerima wakaf dapat diakses secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Kehadiran teknologi ini membantu mengurangi asimetri informasi antara nazhir dan wakif sehingga proses pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif tata kelola organisasi, transparansi merupakan faktor penting dalam menciptakan hubungan yang sehat antara pengelola dan pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi yang didukung oleh teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap data yang sebelumnya sulit dijangkau. Wakif dapat memantau penggunaan dana, perkembangan proyek wakaf produktif, hingga dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari aset wakaf yang mereka kontribusikan (Setiawan, 2025). Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai media pengawasan publik yang mendorong pengelola untuk bekerja secara lebih profesional dan bertanggung jawab.

Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi juga memperkuat aspek akuntabilitas lembaga wakaf. Sistem pelaporan digital memungkinkan seluruh aktivitas pengelolaan wakaf

tercatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Data yang tersimpan secara elektronik memudahkan proses audit, evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah (Setiawan, 2025). Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan kredibilitas lembaga karena setiap aktivitas pengelolaan dapat ditelusuri dan diverifikasi secara lebih mudah dibandingkan dengan sistem konvensional.

Sintesis berbagai studi memperlihatkan bahwa wakif cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga yang menyediakan akses informasi secara transparan. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu penelitian terdahulu bahwa transparansi digital meningkatkan keyakinan wakif terhadap profesionalisme pengelola wakaf karena proses pelaporan dapat dipantau secara langsung dan berkelanjutan (Sani, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa digitalisasi bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif, melainkan juga sebagai instrumen untuk membangun legitimasi sosial lembaga wakaf.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi dapat menciptakan efek berantai terhadap keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif. Kepercayaan yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan partisipasi wakif, memperluas penghimpunan dana wakaf, serta memperkuat kapasitas lembaga dalam mengembangkan aset produktif (Nawwar et al., 2024). Dengan demikian, penerapan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ekosistem Wakaf Digital

Transformasi digital juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perwakafan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan lembaga filantropi Islam, termasuk wakaf (Samudra et al., 2025). Jika pada masa sebelumnya proses berwakaf harus dilakukan secara langsung melalui kantor lembaga wakaf atau institusi keagamaan tertentu, saat ini masyarakat dapat menyalurkan wakaf melalui berbagai platform digital yang tersedia secara daring.

Partisipasi masyarakat mengalami peningkatan seiring berkembangnya berbagai platform wakaf digital. Kehadiran aplikasi wakaf digital, layanan pembayaran elektronik, *crowdfunding* syariah, dan integrasi dengan sistem perbankan syariah mempermudah masyarakat untuk berwakaf tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Satria, 2025). Transformasi ini telah mengubah pola partisipasi masyarakat dari model konvensional menjadi model digital yang lebih fleksibel dan inklusif.

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi digital memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam berwakaf. Proses transaksi yang cepat, biaya yang relatif rendah, serta tersedianya berbagai pilihan program wakaf membuat masyarakat lebih mudah menentukan bentuk kontribusi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, digitalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lengkap mengenai tujuan program, pengelolaan dana, serta manfaat yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk berpartisipasi.

Dari perspektif inklusi keuangan syariah, digitalisasi juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan wakaf (Fatah, 2026). Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas tinggi tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan perwakafan melalui perangkat digital yang terhubung dengan internet. Kondisi ini memperluas jangkauan layanan wakaf dan memperbesar potensi penghimpunan dana dari berbagai lapisan masyarakat.

Berbagai laporan memperlihatkan bahwa generasi muda Muslim menjadi kelompok yang paling responsif terhadap inovasi wakaf digital. Mereka lebih tertarik menggunakan platform digital karena kemudahan transaksi, akses informasi yang cepat, serta tersedianya fitur pelaporan yang transparan (Al Arif et al., 2023). Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan penghimpunan dana wakaf, tetapi juga memperluas basis partisipasi wakif dari berbagai kelompok sosial.

Karakteristik generasi muda yang dekat dengan teknologi menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam pengembangan ekosistem wakaf digital. Generasi ini cenderung mengutamakan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan pengalaman pengguna yang baik dalam melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, lembaga wakaf yang mampu mengintegrasikan teknologi digital secara efektif memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik partisipasi kelompok usia produktif dan meningkatkan keberlanjutan penghimpunan dana wakaf di masa depan.

Selain meningkatkan jumlah wakif, digitalisasi juga berpotensi membentuk komunitas wakaf yang lebih aktif dan partisipatif. Melalui media sosial, forum digital, dan platform interaktif lainnya, masyarakat dapat berbagi informasi, memberikan masukan, serta mempromosikan program wakaf kepada jaringan yang lebih luas. Fenomena ini menciptakan efek multiplikasi yang mampu mempercepat penyebaran literasi wakaf dan memperkuat budaya filantropi Islam di tengah masyarakat.

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknologi dalam penghimpunan dana wakaf, tetapi juga menjadi katalisator bagi terbentuknya ekosistem wakaf yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Integrasi antara kemudahan akses, transparansi informasi, serta inovasi layanan digital memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengoptimalkan potensi wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Nazhir

Keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola organisasi dan kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Dalam konteks wakaf produktif, nazhir memiliki peran sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penghimpunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pendistribusian manfaat aset wakaf (Ridwan, 2012). Oleh karena itu, efektivitas pemanfaatan teknologi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan nazhir dalam mengoperasikan, mengelola, serta mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam sistem pengelolaan wakaf.

Meskipun perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat, masih banyak lembaga wakaf yang menghadapi berbagai kendala dalam proses adaptasi. Rendahnya literasi digital, keterbatasan kompetensi manajerial, serta minimnya pemahaman teknologi informasi di kalangan nazhir masih menjadi tantangan utama dalam proses transformasi digital. Selain itu, sebagian lembaga wakaf masih mengandalkan sistem administrasi konvensional yang kurang mampu mendukung kebutuhan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset secara modern (Satria, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses adopsi teknologi, melainkan juga sebagai proses perubahan organisasi yang memerlukan kesiapan sumber daya manusia. Pengelolaan wakaf produktif yang semakin kompleks menuntut nazhir untuk memiliki kompetensi multidimensional yang mencakup pemahaman syariah, kemampuan manajerial, keterampilan kewirausahaan, literasi keuangan, serta penguasaan teknologi informasi (Ridwan, 2012). Kompetensi tersebut diperlukan agar aset wakaf dapat dikembangkan secara produktif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan sistem manajemen yang lebih modern. Program peningkatan

kapasitas tersebut dapat dirancang secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengelolaan wakaf kontemporer. Pelatihan mengenai penggunaan sistem informasi manajemen wakaf, analisis investasi syariah, pelaporan keuangan digital, serta keamanan data menjadi aspek penting dalam mendukung profesionalisme nazhir di era digital (Anam et al., 2025).

Selain pengembangan kompetensi individu, penguatan kelembagaan juga memerlukan pembenahan struktur organisasi dan mekanisme tata kelola. Lembaga wakaf yang memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem pengawasan internal yang kuat, serta standar operasional berbasis teknologi cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan aset wakaf produktif (Amirudin & Mardianto, 2025). Sistem pengawasan yang baik memungkinkan setiap aktivitas pengelolaan dapat dikontrol secara efektif, sementara standar operasional yang terdigitalisasi membantu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari perspektif tata kelola organisasi, profesionalisme nazhir merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Profesionalisme tercermin dari kemampuan nazhir dalam menjalankan tugas secara kompeten, bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan sosial-ekonomi wakaf (Effendi & Maulida, 2021). Semakin tinggi tingkat profesionalisme nazhir, semakin besar pula peluang lembaga untuk mengoptimalkan aset wakaf dan membangun kepercayaan masyarakat.

Teknologi pada dasarnya tidak dapat memberikan dampak optimal apabila tidak didukung oleh tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme nazhir harus menjadi prioritas utama dalam agenda modernisasi pengelolaan wakaf produktif. Sinergi antara sumber daya manusia yang kompeten, sistem organisasi yang kuat, dan pemanfaatan teknologi digital akan menghasilkan tata kelola wakaf yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Model Pengelolaan Wakaf Berkelanjutan Berbasis Tata Kelola Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya paradigma baru dalam pengelolaan wakaf produktif yang menekankan pentingnya integrasi antara tata kelola yang baik dan inovasi teknologi. Dalam paradigma ini, keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya diukur dari kemampuan menghimpun dan mengembangkan aset, tetapi juga dari sejauh mana lembaga mampu menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan (Auna et al., 2024). Integrasi tersebut melahirkan konsep pengelolaan wakaf

berkelanjutan berbasis tata kelola digital yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Integrasi antara prinsip *good governance*, transformasi digital, dan orientasi keberlanjutan sosial-ekonomi membentuk model pengelolaan wakaf produktif yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Afifah & Rochmiyatun, 2021). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme menjadi fondasi utama tata kelola, sedangkan teknologi digital berfungsi sebagai akselerator yang meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf.

Dalam model ini, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penghimpunan dana, pengelolaan aset, hasil investasi, serta distribusi manfaat wakaf. Akuntabilitas diperkuat melalui sistem pelaporan digital yang memungkinkan seluruh aktivitas pengelolaan terdokumentasi secara sistematis dan dapat diaudit kapan saja. Sementara itu, partisipasi masyarakat didorong melalui pemanfaatan platform digital yang memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara lembaga wakaf dan para pemangku kepentingan.

Teknologi digital juga memungkinkan terciptanya sistem pengambilan keputusan yang lebih berbasis data (*data-driven decision making*) (Budihastina, 2025). Melalui pemanfaatan big data, analitik digital, dan sistem informasi manajemen, lembaga wakaf dapat mengidentifikasi potensi investasi, memetakan kebutuhan masyarakat, serta mengevaluasi dampak program secara lebih akurat. Pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan memastikan bahwa manfaat wakaf dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf produktif tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga keberadaan aset dalam jangka panjang, tetapi juga mencakup kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkesinambungan (Ridwansah, 2025). Oleh karena itu, model tata kelola digital harus mampu mendukung pengembangan aset yang produktif, meningkatkan nilai manfaat wakaf, serta memperluas dampak sosial bagi masyarakat penerima manfaat.

Keberlanjutan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang dikelola, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik dengan inovasi teknologi (Maisyarah & Hadi, 2024). Sinergi kedua aspek tersebut memungkinkan terciptanya manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan umat di era digital.

Model pengelolaan wakaf berkelanjutan berbasis tata kelola digital dipahami sebagai sebuah sistem yang menghubungkan empat elemen utama, yaitu kompetensi nazhir, tata kelola kelembagaan, digitalisasi pengelolaan, dan keberlanjutan manfaat wakaf. Kompetensi nazhir berperan sebagai modal sumber daya manusia, tata kelola berfungsi sebagai mekanisme pengendalian organisasi, digitalisasi menjadi sarana peningkatan efisiensi dan transparansi, sedangkan keberlanjutan manfaat merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai.

Dengan demikian, model ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan model pengelolaan wakaf konvensional. Pengelolaan wakaf tidak lagi berorientasi pada aspek administratif semata, melainkan diarahkan pada penciptaan nilai sosial dan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Model tersebut menjadi landasan penting dalam upaya modernisasi lembaga wakaf sekaligus memperkuat kontribusi wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi umat di masa depan.

PEMBAHASAN

Integrasi antara prinsip *good governance* dan digitalisasi merupakan faktor fundamental dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengadopsi teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mendasari seluruh proses pengelolaan aset wakaf. Dengan kata lain, digitalisasi dan *good governance* bukanlah dua elemen yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem pengelolaan wakaf yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Temuan ini sejalan dengan teori *institutional governance* yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap organisasi sosial (Siburian & Pora, 2026). Dalam organisasi berbasis kepercayaan seperti lembaga wakaf, legitimasi institusional menjadi aset yang sangat penting karena keberlangsungan lembaga sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat. Ketika lembaga mampu menunjukkan praktik pengelolaan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital, maka tingkat kepercayaan publik cenderung meningkat sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan perwakafan.

Dalam konteks wakaf produktif, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan keberhasilan penghimpunan, pengembangan, dan pendayagunaan aset wakaf

(Rudianto et al., 2021). Tingginya tingkat kepercayaan akan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menyalurkan dana maupun aset wakaf melalui lembaga yang dianggap kredibel. Sebaliknya, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dapat memunculkan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh nazhir. Oleh karena itu, digitalisasi yang mampu meningkatkan keterbukaan informasi secara langsung berkontribusi terhadap penguatan legitimasi kelembagaan wakaf sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga dan para pemangku kepentingan.

Digitalisasi telah menciptakan mekanisme baru dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan wakaf. Sistem pelaporan digital memungkinkan informasi mengenai penghimpunan dana, pengelolaan aset, hasil investasi, serta distribusi manfaat dapat diakses secara lebih cepat dan mudah oleh masyarakat. Kondisi ini memperkecil terjadinya asimetri informasi antara pengelola dan wakif, sekaligus meningkatkan efektivitas fungsi kontrol sosial terhadap kinerja lembaga wakaf.

Temuan penelitian juga mendukung teori transformasi digital yang menyatakan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi sebagai faktor strategis yang mampu mengubah pola interaksi antara organisasi dan pemangku kepentingan (Sahidi & Uluhiyah, 2025). Dalam perspektif ini, digitalisasi tidak sekadar mempercepat proses administrasi, tetapi juga menghasilkan perubahan mendasar dalam cara organisasi menciptakan nilai, membangun hubungan dengan masyarakat, serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Transformasi digital mendorong lahirnya model tata kelola yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis data.

Kehadiran platform wakaf digital telah mengubah paradigma pengelolaan wakaf dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data (Mufid, 2024). Melalui berbagai aplikasi dan platform digital, masyarakat dapat mengakses layanan wakaf secara lebih mudah tanpa dibatasi oleh lokasi geografis maupun waktu operasional lembaga. Perubahan ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf sekaligus meningkatkan efisiensi proses penghimpunan dana dan pengelolaan aset.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Haliding yang menemukan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi wakaf (Haliding et al., 2025). Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan oleh lembaga wakaf. Teknologi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja apabila

tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian, efektivitas digitalisasi sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan yang mengelolanya.

Penelitian ini juga mengonfirmasi hasil penelitian Adainuri yang menegaskan bahwa integrasi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi lembaga wakaf (Adainuri et al., n.d.). Akan tetapi, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari ekosistem tata kelola yang lebih luas. Digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai instrumen yang mendukung implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam seluruh proses pengelolaan wakaf produktif. Perspektif ini memperkaya literatur sebelumnya yang cenderung membahas digitalisasi dan tata kelola sebagai dua aspek yang terpisah.

Dari sisi teoritis, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara teori *good governance*, teori transformasi digital, dan teori *institutional governance* dalam menjelaskan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. *Good governance* menyediakan kerangka normatif yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme. Transformasi digital menyediakan instrumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara lebih efektif, sedangkan *institutional governance* menjelaskan bagaimana praktik tata kelola yang baik mampu memperkuat legitimasi organisasi di mata masyarakat. Integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf pada era digital.

Dari perspektif teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan secara profesional dan didukung oleh teknologi digital memungkinkan terciptanya manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf. Model ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memperoleh manfaat yang sama.

Integrasi tata kelola yang baik dan digitalisasi memungkinkan aset wakaf dikelola secara lebih produktif sehingga mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Manfaat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pengentasan kemiskinan, serta berbagai program sosial

lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf produktif tidak hanya memiliki fungsi keagamaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang strategis.

Wakaf produktif dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial (Auna et al., 2024). Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan sosial Islam yang mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi yang penting bagi lembaga wakaf, regulator, dan pemangku kebijakan. Bagi lembaga wakaf, penguatan sistem tata kelola dan kapasitas digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi perubahan lingkungan yang semakin dinamis. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem pengawasan internal perlu menjadi prioritas dalam strategi pengembangan lembaga.

Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan standar tata kelola digital wakaf yang mampu menjamin transparansi, keamanan data, akuntabilitas pelaporan, serta perlindungan terhadap kepentingan para wakif. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di sektor wakaf. Sementara itu, pengembangan kompetensi nazhir menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan transformasi digital. Nazhir tidak hanya dituntut memiliki pemahaman mengenai aspek syariah dan manajemen wakaf, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi tersebut menjadi modal utama dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung pengalaman empiris para nazhir, wakif, maupun penerima manfaat wakaf. Pendekatan ini memberikan pemahaman konseptual yang kuat, namun masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi implementasi tata kelola dan digitalisasi pada berbagai lembaga wakaf yang memiliki karakteristik berbeda.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan studi kasus, etnografi organisasi, wawancara mendalam, atau metode campuran (*mixed methods*) pada lembaga wakaf digital untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi good governance dan digitalisasi dalam praktik pengelolaan wakaf produktif. Penelitian lanjutan juga dapat menguji hubungan kausal antara kualitas tata kelola, tingkat digitalisasi, kepercayaan wakif, dan kinerja wakaf produktif melalui pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan wakaf berkelanjutan yang efektif pada era digital harus dibangun melalui integrasi antara prinsip *good governance*, inovasi teknologi digital, dan orientasi keberlanjutan sosial-ekonomi. Ketiga elemen tersebut membentuk sistem pengelolaan wakaf yang transparan, akuntabel, partisipatif, adaptif, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penguatan tata kelola digital tidak hanya menjadi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi strategi utama dalam mengoptimalkan peran wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan umat pada era transformasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara prinsip *good governance* dan digitalisasi merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf, memperkuat kepercayaan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perwakafan. Digitalisasi tidak hanya berperan sebagai sarana administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif berbasis data.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkuat keterkaitan antara perspektif *good governance*, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga, sehingga digitalisasi dan *good governance* perlu dipahami sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam membangun sistem pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan. Sehingga, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya membahas tata kelola dan digitalisasi secara terpisah.

Secara praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme nazhir sebagai prasyarat keberhasilan transformasi digital di sektor wakaf. Lembaga wakaf perlu mengembangkan sistem manajemen yang modern, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Sementara itu, dari sisi kebijakan, diperlukan dukungan regulasi yang mendorong penerapan tata kelola digital wakaf melalui penyusunan standar pelaporan, penguatan sistem pengawasan, serta pengembangan infrastruktur digital yang mendukung pengelolaan wakaf secara profesional dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga belum menggambarkan secara langsung praktik pengelolaan wakaf pada berbagai lembaga wakaf. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, baik melalui studi kasus, survei, maupun metode campuran, guna menguji hubungan antara tata kelola, digitalisasi, kepercayaan wakif, dan kinerja wakaf produktif secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji implementasi teknologi digital tertentu, seperti *blockchain*, kecerdasan buatan, atau platform wakaf berbasis *fintech syariah*, dalam mendukung pengembangan model pengelolaan wakaf yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini pada intinya ingin menegaskan bahwa wakaf produktif yang mampu menjawab tantangan era digital harus dibangun melalui sinergi antara tata kelola yang baik, kapasitas kelembagaan yang kuat, dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas aset wakaf, memperluas manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat, serta memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan umat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adainuri, M. I., Al Fadhil, M., & Satibi, I. (2024). Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi, 1*(1), 39–52. https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/26

Afifah, A. A. N., & Rochmiyatun, S. (2021). Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf, 1*(1), 1–16. https://doi.org/10.19109/iphi.v1i1.9625

Al Arif, M. N. R., Nofrianto, N., & Fasa, M. I. (2023). The preference of Muslim young generation in using digital zakat payment: Evidence in Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 7*(1), 1–16. https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p1-16

Amirudin, A., & Mardianto, D. (2025). Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2*(4), 1213–1226. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2408

Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Fauzi, M. F. (2025). Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah. *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(1), 1–12. https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.005.01.01

Auna, N. S., Ulhusna, N., Azizah, N., Dinanti, S. P., & Adriansyah, Z. (2024). Peran Wakaf Digital dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5*(1), 52–63. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1128

Budihastina, I. K. (2025). Peran Big Data dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Digital. *Jurnal Economina, 4*(5), 172–178. https://doi.org/10.55681/economina.v4i5.1555

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Effendi, M. R., & Rohmah Maulida, I. S. (2021). Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 8*(1), 55–68. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.19881

Fatah, M. I. F. (2026). Inklusi Keuangan Syariah di Era Digital antara Peluang dan Tantangan Islamic Social Finance dalam Menjangkau Masyarakat Unbankable. *Cashless: Journal of Sharia Finance and Banking, 4*(1), 1–12. https://doi.org/10.55757/cashless.v4i1.1286

Haliding, S., Putri, N. F., & Sapa, N. B. (2025). Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization. *Jurnal Iqtisaduna, 11*(1), 53–68. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 887–894. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *Ziswaf Asfa Journal, 2*(1), 38–59. https://doi.org/10.69948/ziswaf.16

Nawwar, F. A., Arwin, N. D., & Purba, V. (2024). Dampak PSAK 112 terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, 3*(2), 149–160. https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645

Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3*(1), 91–109. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109

Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 3*(2), 113–130. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1960

Rudianto, S., Ayuniyyah, Q., & Supriyanto, T. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 1*(2). https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i2.5062

Sahidi, M., & Uluhiyah, B. N. (2025). Pengaruh Transformasi Digital terhadap Kinerja Organisasi: Review Literatur Sistematis. *Journal of Scientific Studies and Multidisciplinary Research, 2*(4), 323–336. https://doi.org/10.67028/jssmr.v2i4.158

Samudra, D., Mufidah, M., Muhtarom, A., & Mursid, M. C. (2025). Transformasi Digital sebagai Katalisator Pemberdayaan Komunitas. *Journal of Community Development, Engagement, and Services, 1*(1), 28–36. https://doi.org/10.69673/servicenity.v1i1.88

Sani, M. A. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif: Peluang dan Tantangan di Era Ekonomi Digital. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 9*(2), 107–121. https://doi.org/10.33507/lab.v9i02.3422

Saputra, W. (2025). Digitalization of Waqf Accounting: A Systematic Review of the Role of Technology in Waqf Governance. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2*(4), 4544–4560.

Satria, Z. (2025). Literasi Wakaf untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, 5*(1), 30–42. https://doi.org/10.32764/izdihar.v5i01.5690

Setiawan, B. (2025). Peran Digitalisasi dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains, 6*(2).

Siburian, F. R., & Pora, S. (2026). Good Governance dalam Perspektif Global: Studi Sistematis atas Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik. *Jurnal Multidisiplin West Science, 5*(5), 915–928. https://doi.org/10.58812/jmws.v5i05.3413

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Wahidah, Z. (2025). Digital productive waqf: Contextualization of Sharia economic law in Indonesia. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 4*(3), 210–223. https://doi.org/10.58824/arjis.v4i3.445